

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI EMAS DAN INVESTASI EMAS SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP BALUNG JEMBER

**Naimatul Munawaroh**

**Yulinartati<sup>1</sup>, Wahyu Elok Fitriya<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

[Naimatul34@gmail.com](mailto:Naimatul34@gmail.com)

### Abstrak

*This research is a case study that aims to determine the accounting steps in gold pawn financing and Islamic gold investment implemented by Bank Syariah Mandiri in Balung Jember. In addition, this study aims to determine how the application of PSAK No. 107 regarding ijarah and PSAK 102. This study uses a qualitative descriptive method, with primary data sources. The author uses the data by interviewing one of the employees or the head of the pawn division of Bank Syariah Mandiri in Balung Jember. Data obtained from interviews as a guideline for ijarah accounting procedures applied to Islamic gold pawn financing products. The results of this study found that the implementation of BSM gold pawning was not fully in accordance with PSAK 107 where Bank Mandiri Syariah did not include an ijarah income account while in PSAK 107 the first point was to include an ijarah income account. However, in the implementation of gold accounting for investments or BSM gold installment products, it has been carried out in accordance with PSAK 102.*

**Keywords:** PSAK 107 (ijarah), PSAK 102, Gold Pawn Financing, Shariah Bank.

### 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Yang mana di Indonesia terdapat bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam. Meskipun bank syariah secara pendapatan ataupun aset masih kalah jauh dengan bank konvensional. Namun belakangan ini persaingan antar bank syariah dan bank konvensional sangat ketat. Sehingga setiap bank yang ada berupaya untuk menjaga loyalitas nasabah lamanya, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang perbankan syariah. Bank sendiri memiliki makna badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah sendiri disebut sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Beberapa produk bank syariah sudah dipasarkan yakni *Rahn* (pembiayaan gadai emas syariah) dan pembiayaan investasi emas syariah.

Pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta / barang berharga dari nasabah kepada pihak bank untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas dan investasi syariah memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi dengan tepat dan sesuai. Keperluan dalam penetapan metode pengukuran akuntansi, khususnya investasi emas

syariah dan pembiayaan gadai emas wajib disesuaikan dengan peraturan perbankan serta berbagai ketentuan syariah.

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain itu emas juga bisa menjadi salah satu cara cepat untuk nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Sistem gadai emas lebih menguntungkan untuk masyarakat. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) sebagai pedoman pengungkapan, pengakuan, penyajian, serta pengukuran terkait pembiayaan gadai syariah. PSAK tersebut diberlakukan pada tanggal 1 januari 2008.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah

#### 2.1.1 Pengertian Gadai Syariah

Dalam islam, gadai disebut sebagai *Ar-Rahn* yang memiliki arti menahan satu diantara harta miliki nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima. Oleh karena itu, orang yang menahannya atau menerima gadai mendapatkan jaminan untuk bisa mengambilnya lagi semua atau sebagian utangnya (Antonio, 2001:128)

Akad *Rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung oleh yang menggadaikan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah (Prakasi, 2012).

Menurut beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan harta yang dijadikan jaminan oleh pemiliknya supaya pemberi hutang / pinjaman dapat mempercayai nasabahnya. Sehingga jika terjadi nasabah yang tidak melunasi / membayar hutang jaminan tersebut menjadi pelunasnya. Agar tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.

#### 2.1.2 Landasan Gadai Dalam Islam

Dalam Al-qur'an surah Al-baqarah:282-283 menjelaskan perihal muamalah yang tidak tunai, yang dilaksanakan saat bepergian dan tidak terdapat seseorang yang menuliskan, maka hendaknya terdapat benda sebagai jaminan yang diterimah oleh orang yang member hutang. Kecuali apabila pihak yang terlibat saling percaya dan berserah diri kepada Allah, maka muamalah tersebut diperbolehkan untuk dilaksanakan tanpa jaminan.

Rosulullah saw bersabda “Tunggangan (Kendaraan) yang digadaikan boleh menaiki dengan biayanya dan binatang ternak yang digadaikan boleh diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR. Jama'ah kel Muslim dan Al-Nasa'i).

Selain dalam Al-qur'an dan Hadist penggadaian syariah juga berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/II/2002 mengenai menggadai syariah yang menentukan hukum bahwa gadai syariah diperbolehkan dengan ketetapan sesuai dengan peraturan Fatwa.

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Rukun gadai yaitu *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) seseorang yang dewasa, memiliki akal, dapat dipercaya, mempunyai barang yang akan digadaikan. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) seseorang, bank, atau organisasi yang dipercayakan oleh *Rahin* untuk memperoleh modal melalui jaminan benda. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan) barang yang dipakai *rahin* sebagai jaminan dalam memperoleh hutang. *Al-Marhun bih* (utang) banyak uang yang diberi *murtahin* pada *rahin* atas besar tafsir marhun. Sighat, ijab dan qabul kesepakatan diantara *rahin* dalam melaksanakan pengadaian.

Syarat gadai yaitu sighat, syaratnya tidak dibolehkan untuk terikat melalui suatu persyaratan dan waktu mendatang. Orang-orang yang melakukan akad berbicara berdasarkan hukum yang ditandai dan *ganakil baligh*, memiliki akal sehat dan bisa berakad. Hutang memiliki definisi bahwa hutang ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada yang member hutang. *Marhun* ialah harta yang ada pada *murtahirin* / wakil yang menjadi jaminan hutang.

## 2.2 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (PSAK 107)

PSAK 107 merupakan standart yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 107 yang berisi mengenai tujuan, ruang lingkup dan pengertian tentang ijarah, pengakuan serta pengukurannya (Akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa) (IAI,2009).

Dalam PSAK 107 ada beberapa pengukuran dan pengakuannya, diantaranya kas / pinjaman dinilai sejumlah yang dipinjamkan ketika terjadi. Pendapatan sewa semasa akad diakui ketika manfaat aset / sewa tempat sudah diberikan pada penyewanya. Biaya penyimpanan dapat pengakuan ketika terjadi.

## 2.3 Investasi Emas (Murabahah)

### 2.3.1 Pengertian Investasi Syariah

Investasi merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan harta dengan mendapatkan laba. Sementara dalam kamus ekonomi investasi adalah saham penukaran uang berupa kekayaan yang lainnya, misalnya harta tidak bergerak diharapkan bisa ditahan selama periode tertentu agar memperoleh pendapatan. Secara umum investasi terbagi menjadi 2: investasi pasa aset riil dan financial.

### 2.3.2 Rukun dan Syarat Investasi Dalam Islam

Rukun dalam investasi syariah (Murabahah) yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang atau sesuatu yang dilakukan. Sedangkan syarat dari Murabahah adalah harga diawal haruslah dipahami oleh dua belah pihak baik yang membeli maupun yang menjual. Besar keuntungan harus dipahami dan mendapat kesepakatan keduanya. Penjual harus menjelaskan keuntungan yang dikehendaki dan pembelipun berhak untuk mengerti bahwa memberikan kesepakatan keuntungan yang akan didapat oleh penjual. Harga pokok bisa dilihat dengan pasti satuannya. Murabahah tidak dapat dicampurkan dengan transaksi ribawi.

## 2.4 Tinjauan Tentang Akuntansi Murabahah (PSAK 102)

PSAK 102 menjelaskan tentang Murabahah terkait pengukuran, pengungkapan, penyajian, serta pengakuan transaksi murabahah, bank sebagai pemikik dana.

### 2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Ketentuan pengakuan dan pengukuran pada akuntansi murabahah ada 2 yaitu akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli akhir. Dalam akuntansi penjual yaitu ketika perolehan, asset murabahah mendapat pengakuan menjadi persediaan sebesar biaya perolehannya. Pengukuran asset murabahah sesuai perolehan. Potongan dari pembelian asset murabahah dapat pengakuan. Jika sebelum terjadi akad, maka mengurangi biaya perolehan asset murabahah. Namun, jika sudah terjadi akad, maka bagian hak dari nasabah sendiri.

Sedangkan dalam akuntansi pembeli akhir yakni uang yang muncul dari transaksi murabahah tangguh mendapat pengakuan sebagai utang murabahah sejumlah harga belinya yang disepakati. Asset yang didapatkan dari transaksi murabahah mendapat pengakuan sebesar biaya perolehan murabahah secara tunai. Mengamortisasi beban murabahah tangguhan secara professional sesuai porsi utang murabahah.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Anwar Sanusi (2014:13) metode deskriptif merupakan desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambar secara sistematis mengenai informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember. Beralamat di Jl. Rambipuji No.78 Kebonsari Balung Lor, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan laporan keuangan yang diperoleh dari objek atau perusahaan yang kita teliti.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiono (2008:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bukan hanya berbentuk gambar saja, bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sedangkan wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan.

### 3.5 Teknik Analisis data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara untuk mendapatkan suatu informasi yang dapat dijadikan data untuk penelitian ini. Reduksi data yaitu melalui data penting serta memfokuskan terhadap hal yang utama.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa. Bank Syariah Mandiri dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan biaya sewa yang diperhitungkan sesuai berat emas yang digadaikan, bukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan.

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif Mujir (pemilik) bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Balung Jember menyusun dan menyajikan belum seutuhnya sesuai PSAK 107 karena Bank Syariah Mandiri Balung Jember tidak mencantumkan akun pendapatan ijarah.

Pengakuan asset murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Balung Jember pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 102 karena hasil pengambilan data dilapangan memperlihatkan asset murabahah dianggap sebagai persediaan nominalnya sesuai dengan biaya perolehannya. Pengakuan diskonnya sesuai dengan PSAK 102, hal ini bisa terlihat dari jurnal yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Balung Jember. Yang mana pencatatannya melalu dari mendebet piutang dan kas murabahah beserta assetnya, dan margin murabahah diletakkan pada sisi kredit. Pengakuan pelunasan murabahah dilaksanaka melalui pengurangan biaya perolehan emas dengan uang muka yang dibayar nasabahnya dan dibagi periode yang telah ditetapkan selama akad. Margin juga turut diperhitungkan serta dibagi periode pembiayaan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

Pengukuran dan pengakuan uang muka dilaksanaka melalui mengkredit hutang lainnya – uang muka murabahah serta mendebet kas. Hal tersebut dilaksanakan karena uang muka dibayar tunai dan langsung oleh nasabah. Sesudah dilaksanakan analisis data, pengukuran dan pengakuan BSM cicil emas sesuai PSAK 102.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian serta pembahasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Bank Syariah Mandiri Cabang Balung Jember dalam pengakuan akuntansi gadai emas belum sesuai dengan PSAK 107 yang mana BSM Balung Jember tidak mencantumkan akun pendapatan ijarah sedangkan menurut PSAK 107 poin pertama mencantumkan akun ijarah.

Serta dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi emas bagi investasi emas ataupun produk bsm cicil emas mencakup pengakuan, pengungkapan, penyajian serta pengukuran telah sesuai PSAK 102.

##### 5.2 Saran

Saran dari peneliti untuk BSM cabang Balung dapat meningkatkan perlakuan akuntansi gadai emas syariah sesuai dengan PSAK 107 sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan untuk peneliti berikutnya supaya bisa meneliti perlakuan akuntansi produk pembiayaan emas tidak hanya memakai salah satu acuan, namun juga acuan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad, 2010, Riba di Perbankan Syariah. Bogor: Cetakan Ketiga, CV. Darul Ilmi.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002. Rahn Emas. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/10/>. Diakses tanggal 15 Januari 2019.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D, 2016, *Intermediate Accounting 14<sup>th</sup> Edition*. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Antonio, M. S., 2001, Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”. Jakarta: Gema Insania dan Tazkia Institute.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad., 2004, “*Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)*”. Yogyakarta: edisi pertama, Maktabah Al-Hanif.
- Hadist Bukhari dan Hadist Nabi riwayat Al-Syafi’i. Diakses tanggal 20 Maret.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002. Rahn. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/10/>. Diakses tanggal 15 Januari 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor. 44/DSN-MUI/III/2002. Pembiayaan Multijasa. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-multijasa>. Diakses tanggal 15 Januari 2019.
- Sutedi, Andrian., 2011, Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) tentang Akuntansi Ijarah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) tentang Akuntansi Murabahah. Jakarta: Cetakan Pertama.
- Nurhayati, Sri Wasilah., 2011, Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, Eds 2.
- Sanusi, A., 2014, Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramadhani, Amaliah Nur, 2012, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar. Artikel. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Putri, Ikasa Ira, 2013, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Artikel. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Sari, R. A, & A. Muhammad, 2017, Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Artikel. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Drs. Zahari Ak, MM., 2018, Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan. Artikel. Universitas Dharmawangsa. Medan.